

### **BAB III**

## **KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL FACEBOOK**

### **A. Kasus No Perkara LPB/736/VII/2013/JABAR**

Kasus ini melibatkan seorang mahasiswi yang bernama Astri Yuriani sebagai korban melaporkan ke pihak kepolisian polda jabar atas kasus penyebaran gambar telanjang dirinya di Facebook. Pihak kepolisian polda jabar menyelidiki kasus ini, Ada dugaan pelaku adalah mantan pacar dari Astri Yuriani yang bernama Yadi Taryadi, dalam proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian polda jabar kepada Yadi Taryadi. Yadi Taryadi dijadikan terdakwa setelah dia mengakui kalau dirinya yang telah menyebarkan foto-foto telanjang Astri Yuriani, dikarenakan Yadi Taryadi merasa sakit hati karena Astri selalu menolak untuk kembali lagi menjadi pacarnya. Bahwa Tersangka Yadi Taryadi dengan menggunakan akun Facebook dirinya menyebarkan gambar asusila milik Astri Yuriani dan dilakukan pelaku dengan sadar Yadi Taryadi dijerat dengan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 45 jo Pasal 27 ayat 1 undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

## **B. Kasus No Perkara LPB/754/VIII/2016/JABAR**

Kasus Terlapor Fahrurozi Als Oji mengirim SMS kepada Pelapor Nukhliz Elga Akilah untuk menginvite Pin BBM milik Terlapor, serta mengancam Pelapor akan menyebarkan foto milik Pelapor yang telanjang bulat atau tidak senonoh apabila tidak menginvite Pin BBM Terlapor, dan Terlapor meminta sejumlah uang kepada pelapor apabila pelapor tidak memberikan sejumlah uang maka terlapor mengancam akan menyebarkan foto telanjang pelapor, Kemudian Pelapor memenuhi permintaan Terlapor dengan mentransfer sejumlah uang berulang kali kepada Terlapor dengan No. Rek BCA 1341412027, akan tetapi foto Pelapor yang dimaksud masih tetap ada dan disebarluaskan di media sosial Facebook dan kepada keluarga pelapor. Dalam hal ini Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dugaan pada kasus ini dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pada kasus ini kepolisian Polda Jabar menerapkan pasal 27 ayat (4) dan/atau ayat (1) dan/atau Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (1) dan/atau ayat (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

### **C. Kasus No Perkara LPB/963/X/2016/JABAR**

Sekitar bulan juli 2016 anak pelapor berteman dengan akun media social Facebook Terlapor “Jomblo Permanen”, kemudian tersangka merayu anak pelapor supaya mengirimkan foto bermuatan kesusilaan milik pelapor sehingga anak pelapor mengirimkan foto telanjang milik anak pelapor dan mengirimkan kepada Terlapor melalui akun Facebook “Jomblo Permanen” kemudian tersangka meminta kembali foto telanjang milik anak pelapor namun anak pelapor tidak menuruti keinginan tersangka sehingga tersangka mengirimkan pesan kepada akun Facebook anak pelapor “Arum Sita Resmi” yang berisi bahwa akan mengirimkan foto telanjang kepada teman sekolah anak pelapor, sehingga foto telanjang anak pelapor telah tersebar di sekolah anak pelapor. Pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, Pukul 09:00 Di SMP Sekolah Pelita Bangsa JL. Soekarno Hatta No.391 Bandung telah terjadi Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara Terlapor telah menyebar luaskan foto milik Korban melalui media sosial Facebook berawal dari pertemanan antara Korban dengan Terlapor, dari pertemanan tersebut di dalam percakapan Terlapor meminta supaya Korban mengirimkan beberapa foto Korban dalam keadaan telanjang dengan kata-kata ancaman kepada Korban apabila tidak mengirimkan foto yang di minta oleh Terlapor sehingga atas kejadian tersebut korban merasa di cemarkan dan selanjutnya pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Siaga SPKT Polda Jabar guna

pengusutan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terlapor, penidik berkesimpulan terhadap Perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/963/X/2016/JABAR, Tanggal 14 Oktober 2016 a.n Pelapor Sri Dewi Rahmawati Tentang adanya dugaan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bahwa Tersangka Tedi Sumardi Bin Samiarja (Alm) Als Mardy dengan menggunakan akun Facebook Jomblo Permanen telah menyebarkan Foto diri Sdri. Arum Sita Resmi dengan tanpa busana kepada teman Sdri. Arum Sita Resmi yaitu Sdri. Rosita Fortuna dengan tanpa seizing dari Sdri. Arum Sita Resmi dan dilakukan Tersangka dengan sadar. Pada kasus ini kepolisian Polda Jabar menerapkan pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA MELALUI JEJARING SOSIAL FACEBOOK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KENDALA KENDALA DALAM PENEGAKAN PENYEBARAN GAMBAR ASUSILA (Studi Kasus di Wilayah Polda Jabar)**

#### **A. Upaya Penegakan Hukum Penyebaran Gambar Asusila Melalui Jejaring Sosial Facebook Di Wilayah Polda Jabar**

Setiap tindakan yang melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memiliki unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman. Sedangkan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis diartikan sebagai sebuah peristiwa yang menyebabkan penjatuhan hukuman dan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain bahwa setiap perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang ditentukan sebagai kejahatan yang dilarang dan diancam pidana. Berdasarkan hal tersebut kasus-kasus penyebaran gambar asusila melalui media jejaring sosial Facebook bertentangan dengan landasan ajaran agama atau faham agama yang karena melanggar nilai-nilai keagamaan atas penyebaran gambar asusila tersebut, selain itu kasus-kasus penyebaran gambar asusila bertentangan dengan landasan ajaran kultur (adat istiadat) karena melanggar nilai-nilai kesusilaan dan Kasus penyebaran gambar asusila melalui media jejaring sosial Facebook

bertentangan dengan landasan hukum positif yang diatur dalam Pasal 282 Ayat (1). Sesuai dengan perkembangannya maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana diatur dalam Pasal 27.

Penyebaran gambar asusila merupakan delik Kesusilaan dan delik Kesusilaan diatur dalam Pasal 281-303 KUHP, serta diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur dalam Pasal 29-32 Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan kepolisian Polda Jabar harus menciptakan keadilan dan menerapkan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila yang

dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menggunakan media jejaring sosial Facebook harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi untuk menciptakan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat.

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan, bahwa hukum itu dipakai untuk kepastian hukum yang bertujuan pada keadilan. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan agar memberantas penyebaran gambar asusila dan menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang dilakukan melalui lembaga-lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman), kepastian hukum tersebut pada akhirnya akan menciptakan rasa keadilan dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Polda Jabar dalam hal ini adalah lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dalam hal terjadinya kejahatan yang terjadinya di wilayah hukumnya, kejahatan tersebut salah satunya adalah penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial Facebook.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan

hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-undangan yang ada diimbangi oleh aparaturnya penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial Facebook saat ini melalui beberapa tahap dan strategi dalam mengungkap kasusnya dan pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus penyebaran gambar asusila di atas menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman upaya penegakan hukum. Pihak kepolisian akan memulai dengan proses penerimaan laporan dari para korban yang merasa dirinya telah dirugikan dengan munculnya gambar asusila di media jejaring laporan tersebut dan mencari bukti permulaan yang cukup serta mengecek *IP Address* dari pelaku penyebaran dan *story* di media sosial yang ia gunakan ataupun percakapan pelaku dengan korban yang ada di media sosial untuk menyebarkan gambar asusila tersebut. Bila kasusnya sudah terang benderang, dalam arti korban dan kepolisian sudah mengetahui siapa pelakunya, maka polisi akan menelusuri alamat pelaku dan melakukan penangkapan setelah memiliki bukt-bukti yang cukup dan membawa pelaku ke kantor polisi untuk di interogasi kemudian pelaku memasuki tahap peradilan pidana.



Para pelaku yang umumnya adalah orang-orang dekat dari korban termotivasi untuk menyebarkan foto atau gambar asusila karena adanya hubungan yang retak atau karena adanya rasa sakit hati yang dirasakan oleh pelaku Yadit Taryadi merasa sakit hati karena Astri selalu menolak untuk kembali lagi menjadi pacarnya dan adanya faktor ekonomi karena adanya pemerasan seperti kasus Fahrurozi Als Oji yang mengancam Nukhliz Elga Akilah, Terlapor meminta sejumlah uang kepada pelapor apabila pelapor tidak memberikan sejumlah uang maka terlapor mengancam akan menyebarluaskan foto telanjang pelapor.

Kepolisian Polda Jabar menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Karena kasus tersebut menggunakan jejaring media sosial Facebook sebagai alat atau sarana untuk menyebarkan gambar asusila. Para tersangka yang diduga melakukan penyebaran gambar melalui Facebook umumnya dikenakan Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008. Selain itu penegakan hukum terhadap penyebaran gambar asusila melalui Facebook, pihak kepolisian Polda Jabar juga menerapkan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Pasal 27 dan 45 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, dijadikan dasar hukum oleh Polda Jabar dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila melalui media jejaring sosial Facebook. Alasannya penggunaan instrumen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tindakan penyebaran gambar-gambar asusila yang dilakukan oleh para pelaku seperti kasus-kasus di atas menggunakan media Facebook sebagai sarana/alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Penegakan hukum harus berdasarkan pada unsur-unsur yang harus diperhatikan, yakni unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum diterapkan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam pelaksanaan penegakan hukum itu masyarakat mengharapkan juga agar hukum tersebut memberikan kepastian dan keadilan bagi kepentingan mereka. Penegakan Hukum oleh Polisi Polda Jabar dalam memberantas penyebaran gambar asusila di jejaring sosial Facebook Berdasarkan tugas pokok Kepolisian didalam Undang Undang No 2 Tahun 2002

Proses Hukuman penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar khususnya Resor Kriminal Khusus kepada para penyebar gambar asusila yang memang terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana penyebaran gambar asusila dengan berdasarkan kelengkapan

barang bukti dan alat bukti maka proses penyidikan berlanjut sampai tahap pengajuan P.21 bahwa tidak ada kasus penyebaran gambar asusila yang tidak diproses artinya tahap penyidikan sampai penuntutan pelimpahan perkara ke tingkat kejaksaan hingga *vonis* “putusan hakim”. Penegakan hukum tersebut semata-mata untuk membuat para penyebar gambar asusila jera.

### **B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Penyebaran Gambar Asusila Di Wilayah Polda Jabar**

Kasus penyebaran gambar asusila melalui media jejaring Facebook memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, karena pelaku biasanya menggunakan akun fiktif yang identitasnya dipalsukan dan kasus ini terjadi dengan menggunakan media internet. sehingga dalam proses pengungkapan kasus membutuhkan kecermatan dan keahlian khususnya di bidang ITE.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Resort Kriminal khusus dan Kepala Bimas Operasional Satuan Resor Kriminal faktor penghambat dan kendala dalam pemberantasan tindak pidana penyebaran gambar asusila adalah mendapatkan barang bukti karena dalam beberapa kasus barang bukti tersebut hilang atau rusak sehingga pihak kepolisian sulit dalam mengungkap kasus yang barang buktinya hilang atau rusak, kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus-kasus *Cybercrime* khususnya pihak korban yang merasa enggan untuk melapor karena melaporkan

kasus tersebut merupakan aib bagi dirinya sehingga korban takut untuk melaporkan dan merasa malu, padahal seharusnya pihak korban yang merasa telah dirugikan atas tindakan penyebaran gambar asusila yang dilakukan pelaku segera melaporkan kepada aparat penegak hukum agar pelaku jera dan korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Aparatur penegak hukum masih kekurangan Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang ITE yang berpendidikan, terampil di bidang *Cybercrime* dan kemudian peralatan teknologi yang memadai untuk mengungkap kasus-kasus *Cybercrime* khususnya penyebaran gambar asusila, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

Pihak Polda Jabar seringkali mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kejahatan-kejahatan *Cyber*. Kesulitan yang dialami oleh Polda Jabar dalam mengungkap kasus penyebaran gambar asusila melalui jejaring sosial Facebook, salah satu yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, dimana salah satu faktor yang dapat menghambat proses penegakan hukum adalah faktor aparat penegak hukum dan kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga dalam mengungkap kasus

penyebaran gambar melalui internet seringkali tidak dapat terselesaikan secara tuntas.